



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 118 TAHUN 2018

TENTANG
PENYESUAIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

WALIKOTA AMBON

- Menimbang** : a. bahwa dipandang perlu segera menyesuaikan tunjangan Jabatan Fungsional menurut Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2006 ke dalam Peraturan Presiden RI Nomor 66 Tahun 2007;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2017, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6073 Tahun 2017);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Inspektorat;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
10. Keputusan Walikota Ambon Nomor 388 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhitung Mulai Tanggal 01 Maret 2018, menyesuaikan Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor a.n :
- Nama : **Dra. MARLEYN VAN ROOM**
- NIP : **19681122 199803 2 005**
- Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 22 November 1968
- Pangkat/Gol.Ruang : Penata (III/c)
- Jabatan : Auditor Muda
- Tunjangan Lama : Rp. 600.000,-
- Tunjangan Baru : Rp. 700.000,-
- Unit Kerja : Inspektorat Kota Ambon
- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal *22 Desember* 2018

PEMERINTAH KOTA AMBON
a.n WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA,
[Signature]
A.G. LATUHERU, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19611105 198303 1 018

TEMBUSAN kepada Yth :

1. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.-